



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII**  
Jalan Soekarno-Hatta No.869 RT.12 Kel.Talang Kelapa Kec.Alang-Alang Lebar Palembang Telp/Fax. (0711) 414019 ext.016

Nomor : SA 0203-Ah/208.2 Palembang, April 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air  
Untuk Kegiatan OPOR SPAM Karang Asem Tanjung Enim.

Kepada Yth.  
Direktur Utama PDAM Lematang Enim  
di –  
Muara Enim.

Sehubungan dengan Surat Direktur Utama PDAM Lematang Enim No. 069/PDAM-LE/ME/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan OPOR SPAM Karang Asem di Tanjung Enim, dengan hormat kami sampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut :

#### **I. Identitas Pemohon**

Nama : Sartono, S.H.  
Pekerjaan/Jabatan : Direktur Utama.  
Alamat : Jl. Dek Sangke RT. 001 RW. 001 Kelurahan Air Lintang  
Kecamatan Muara Enim. Kabupaten Ogan Ilir.

Bertindak untuk dan atas nama

Nama Perusahaan : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lematang Enim.  
Alamat Perusahaan : Jl. Jenderal Sudirman No. 26 Kecamatan Muara Enim  
Kabupaten Muara Enim.

#### **II. Lokasi**

1. Sumber Air : Sungai Enim.
2. Wilayah Sungai : Musi-Sugihan-Banyuasin dan Lemau.
3. Lokasi Penggunaan
  - a. Kelurahan/Desa : Karang Asem.
  - b. Kecamatan : Lawang Kidul.
  - c. Kabupaten : Muara Enim.
  - d. Provinsi : Sumatera Selatan.
  - e. Titik koordinat pengambilan : S. 3°45'55,02" dan E. 103°47'59,93"

#### **III. Pengusahaan Air**

1. Tujuan Pengusahaan : Untuk Peningkatan Kapasitas IPA Buluran Indah Kota Tanjung Enim.

2. Cara Pengambilan : Melalui Pompa.
3. Cara Pembuangan : -----
4. Jumlah/Volume Pengambilan : 200 liter/detik setara dengan 518.400 m<sup>3</sup>/bulan.  
Operasional pompa 24 jam/hari dan 1 (satu) bulan 30 (tiga puluh) hari.
5. Jangka waktu yang dimohonkan : 5 (lima) tahun.
6. Izin yang telah dimiliki :
  - a. Nama Pemberi Izin : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - b. Nomor/Tanggal Izin : 502/KPTS/M/2014 / tanggal 29 Agustus 2014.
  - c. Volume Yang di Izinkan : 150 (seratus lima puluh) liter/detik setara 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu) m<sup>3</sup>/bulan.
  - d. Batas Waktu : 5 (lima) tahun.

#### IV. Pengusahaan Sumber Air

1. Tujuan Penggunaan : Untuk Peningkatan Kapasitas IPA Buluran Indah Kota Tanjung Enim.
2. Jenis/Tipe Konstruksi : Rumah Pompa.
3. Peta Lokasi/Denah : Terlampir.
4. Gambar Teknis : Terlampir.
5. Spesifikasi Teknis : -----
6. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : -----
7. Metode Pelaksanaan Konstruksi : -----

Berdasarkan :

Berita Acara Penyusunan Rekomtek No. 72/BA/IV/2023 tanggal 17 April 2023.

#### V. Pertimbangan Rekomendasi.

##### 1. Pertimbangan teknis.

Berdasarkan hasil kajian terhadap kelayakan teknis atas Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### 1.1 Pengusahaan Air

- a. Bahwa berdasarkan atas kajian terhadap kondisi sumber air yang dimohonkan, **layak** untuk dimanfaatkan karena debit andalan yang tersedia sebesar 1,90 m<sup>3</sup>/detik (Sumber : Balai PSDA WS. Musi dan Banyuasin Dinas PSDA Provinsi Sumsel sedang yang diambil sebesar 200 liter/detik ;
- b. Bahwa berdasarkan atas kajian terhadap neraca air, ketersediaan air, alokasi air dan permohonan yang diajukan, **dapat** direkomendasikan izin penggunaan sumber daya air sebesar 200,0 liter/detik karena kondisi di sumber air masih surplus (lihat neraca air terlampir) ;

##### 1.2 Pengusahaan Sumber Air

- a. Bahwa akses masyarakat terhadap sumber air tidak boleh mengalami hambatan;
- b. Bahwa masyarakat setempat dapat memanfaatkan sumber air yang ada untuk

kebutuhan sehari-hari.

2. Pertimbangan lain.

Berdasarkan hasil kajian terhadap kelayakan atas permohonan izin pengusahaan sumber daya air, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa PDAM Lematang Enim pada tahun 2023 ini mendapat bantuan dana dari Bank Dunia untuk meningkatkan pelayanan air bersih di IPAL Buluran Indah Kota Tanjung Enim melalui Program OPOR NUWSP (National Urban Water Supply Program);
- b. Bahwa PDAM Lematang Enim telah mendapat Surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Nomor : 660/22.R/BLH-II/2013 tanggal 26 November 2013 Perihal Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Intake Sungai Lematang Instalasi Talang Jawa, Intake Sungai Enim Instalasi Pelitasari dan Intake Sungai Enim Instalasi Tanjung Enim oleh Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;

#### IV. SARAN

1. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka data permohonan rekomendasi teknis kegiatan peningkatan kapasitas IPA Buluran Indah oleh PDAM Lematang Enim **memenuhi syarat teknis** untuk pengusahaan sumber daya air guna **melengkapi persyaratan permohonan izin pengusahaan sumber daya air**.
2. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis, Pemohon tidak mengajukan permohonan izin pengusahaan sumber daya air kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, maka rekomendasi teknis ini dinyatakan tidak berlaku.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII,



**Maman Noprayamin, S.T., M.T.**

NIP. 19701127 199707 1 001

Tembusan :

1. Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
2. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air.
3. Arsip.



**BERITA ACARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS  
IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR  
PDAM LEMATANG ENIM KABUPATEN MUARA ENIM**

No. /BA/IV/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-04-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini Tim Rekomendasi Teknis BBWS Sumatera VIII telah melakukan penyusunan rekomendasi teknis untuk pengusahaan sumber daya air oleh PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim dengan kesimpulan sebagai berikut:







1. Dasar hukum penyusunan rekomendasi teknis ini adalah :
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
  - b. Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Pengelolaan Air Minum;
  - c. Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
  - d. Permen PUPR No. 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.
2. Lokasi kegiatan berada di Desa Karang Asem Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan titik koordinat pengambilan : S. 3°45'55,02" dan E. 103°47'59,93".
3. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas IPA Buluran Indah Kota Tanjung Enim yang karena penambahan penduduk dan tumbuhnya perekonomian setempat, sehingga ketersediaan air baku khususnya untuk air minum menjadi prioritas untuk dapat segera terpenuhi.
4. Berdasarkan data yang ada debit andalan di Sungai Enim sebesar 1,90 m<sup>3</sup>/detik (sumber : Balai Wilayah Sungai Musi dan Banyuasin Dinas PUPR Provinsi Sumatera Selatan) dan jumlah/volume pengambilan sebesar 200 liter/detik atau setara dengan 518.400 m<sup>3</sup>/bulan, sedang operasional pompa 24 jam/hari, 1 (satu) bulan 30 (tiga puluh) hari.
5. Pemohon sebelumnya telah memperoleh izin dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor dan Tanggal Izin : 502/KPTS/M/2014 / tanggal 29 Agustus 2014, sedang volume yang di izinkan sebesar 150 (seratus lima puluh) liter/detik atau setara dengan 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu) m<sup>3</sup>/bulan dan batas waktu izin selama 5 (lima) tahun.
6. Dari intake di Sungai Enim air di pompa dan dialirkan ke IPA sebelum didistribusikan ke pelanggan/konsumen, terdapat 5 (lima) unit pompa di *intake* dengan kapasitas pompa masing-masing 45 liter/detik (tiga unit operasional dan dua unit cadangan) sedang diameter pipa inlet sebesar 8 " sedang untuk outlet diameter pipa 10 ".
7. Pemohon setiap bulan aktif membayar retribusi pemakaian air permukaan yang dibayar melalui Bank Sumsel Babel.
8. Pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR memberikan bantuan melalui Program National Urban Water Supply Project (NUWSP) yang dibiayai dari Bank Dunia untuk mendukung pembangunan penyediaan air minum perkotaan dengan pembiayaan investasi yang inovatif dan kreatif kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim cq. PDAM Lematang Enim tahun 2023 ini, tujuannya adalah terjadinya percepatan cakupan

pelayanan dan peningkatan kapasitas daerah (PEMDA dan PDAM) dalam penyelenggaraan SPAM secara berkelanjutan khususnya, untuk Kabupaten Muara Enim berupa peningkatan kapasitas produksi IPAL Buluran Indah Kota Tanjung Enim dari 150 liter/detik menjadi 200 liter/detik.

9. Bahwa PDAM Lematang Enim telah mendapat Surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Nomor : 660/22.R/BLH-I/2013 tanggal 26 November 2013 Perihal Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Intake Sungai Lematang Instalasi Talang Jawa, Intake Sungai Enim Instalasi Pelitasari dan Intake Sungai Enim Instalasi Tanjung Enim oleh Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim.
10. Segala masalah yang terjadi di lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PDAM Lematang Enim.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Rekomendasi Teknis,

1. Arlinsyah, S.T., M.T. 
2. Lufiandi, S.T. 
3. Ir. Nadjamuddin, MM. 
4. Ir. Kamil Makruf, ME. 
5. M. Anisah M, S.T. 
6. Ghea Zunita Thesya, SIP. 
7. Wahyudi 